



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 14 Mei 2025

Halaman: 8

Pemkot Jogja Andalkan Pariwisata Tutupi Kehilangan PAD Rp 6 Miliar

Tak Berizin, 40 Reklame Dibongkar

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mulai bergerak menerbitkan reklame-reklame ilegal sebagai upaya member-sihkan sampah visual di wila-yah perkotaan. Langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, penertiban reklame ilegal merupakan bagian dari komitmen men-jaga estetika dan ketertiban kota. Salah satu reklame yang ditertibkan berlokasi di kawa-san Embung Langensari, yang diketahui melanggar aturan karena dibangun di atas taman dan mengganggu visual ruang publik.

"Komitmen kami memang secara bertahap akan mener-tibkan itu (reklame ilegal)," ujar Hasto di sela penertiban, ke-marin (13/5).

Selain di tempat tersebut, reklame ilegal pada titik-titik lain juga tidak akan luput da-ri penertiban. Terlebih yang terbukti melanggar regulasi. Seperti tidak sesuai perizinan-nya atau tidak tertib dalam hal pembayaran pajak.

Bupati Kulon Progo periode 2011-2019 ini membeberkan, dari hasil pendataan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja ada sekitar 40 reklame yang terbukti melang-gar. Dari jumlah tersebut 16 di antaranya sudah dilakukan pemberhentian fungsi. Sehin-ga masih tersisa 24 titik yang belum dilakukan penindakan.

Hasto pun menyampaikan, penertiban reklame ilegal di Kota Jogja juga menjadi salah satu *quick wins* dari Satpol PP Kota Jogja. Oleh karena itu, selaku kepala daerah akan terus memantau proses ber-jalannya program tersebut.

"Saya akan melihat bagaima-



TUTUP: Personel Satpol PP Kota Jogja saat melakukan penertiban reklame ilegal di Jalan Langensari, Gondokusuman, kemarin (13/5).

na mereka mengerjakan *quick wins*. Mestinya ya dilakukan cepat penurunannya," jelasnya.

Hasto tak menampik, konse-kuensi dari penertiban tersebut akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6

miliar yang selama ini diraup dari sektor ini. Dengan asumsi 40 reklame yang ditertibkan. Sebab, secara penghitungan pendapatan pajak satu reklame berkisar Rp 150 juta per tahun.

Meski begitu, upaya optima-

lisasi sektor pariwisata pun dilakukan untuk menambal kerugian tersebut. Seiring de-ngan hal tersebut, pihaknya pun akan mengoptimalkan penda-patan UMKM agar bisa langsung berdampak bagi masyarakat.

"Karena sementara ini Kota Jogja utamanya pendapatan dari pariwisata. Memang ka-mi itu butuh pendapatan, tetapi juga estetika di kota ini penting sekali karena kota pariwisata," terangnya.

Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembang-an Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kisbi-yantoro menyatakan, penda-patan pajak reklame sampai saat ini masih terbilang cukup stabil. Hingga April realisasinya diketahui mencapai 38 persen atau Rp 3,1 miliar dari target Rp 8 miliar.

Kisbiyantoro memastikan, tetap melakukan pemungutan pajak selama reklame tersebut berfungsi baik yang tidak beri-zin maupun berizin. Sebab wajib pajak pemilik reklame sudah terdapat ketika mengaju-kan perizinan pendirian bangi-nan. "Sehingga dari segi pen-

dapatan tidak masalah, karena terlihat dari capaiannya yang sudah 38 persen," tambahnya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menambahkan, penindakan reklame ilegal sudah tertuang dalam Perda Kota Jogja Nomor 6 Ta-hun 2022 tentang Penyeleng-garaan Reklame. Dan Perda Nomor 32 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaannya.

Melalui dua peraturan ter-sebut, instansi ini sudah me-miliki dasar kuat untuk melaku-kan penertiban maupun pembongkaran reklame ilegal. Selain dilakukan pembong-karan paksa juga telah mem-inta agar reklame ditertibkan mandiri oleh vendor.

"Kalau nanti tidak dibongkar sendiri oleh yang bersangkutan maka dilaksanakan pembong-karan oleh satpol pp dan nan-ti akan menjadi bagian dari aset pemerintah," terangnya. (*)/inu/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005